



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Bupati Kerinci – Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162

Pos-el : <https://kominfo.kerincikab.go.id>

KEPUTUSAN PPID UTAMA KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 800/ 12 /Diskominfo/2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

PPID UTAMA
KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik yang terdiri atas: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 17 Februari 2024



PPID UTAMA
KABUPATEN KERINCI,

Yuldi Candra, SKM
NIP. 19740705 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :
1. Pj. Bupati Kerinci (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PPID UTAMA KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 800/ 12 /Diskominfo/2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIPA/DPA Kabupaten Kerinci Tahun 2024	BPKPD	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
2	Dokumen Berkaitan Program Kegiatan Tahun 2024	BPKPD	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
3	Dokumen berkaitan tata kelola organisasi, administrasi, atau kepegawaian	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
4	Dokumen berkaitan tata kelola organisasi, administrasi, atau kepegawaian	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
5	Dokumen Keuangan	BPKPD	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
6	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
7	Dokumen Perjanjian/MoU atau Sejenisnya	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
8	Dokumen Tahap Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
9	Informasi Harga dan Inflasi	Disperindag	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
10	Informasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
11	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
12	Open Data Kabupaten Kerinci	Diskominfo	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
13	Data Produk Hukum	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
14	Dokumen Keuangan APBD	BPKPD	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
15	Jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN tahun 2024	BKPSDMD	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku

16	Laporan Keuangan	Inspektorat	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
17	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Setda	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
18	Profil Pimpinan dan Pegawai	BKPSDMD	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku
19	SOP PPID	Diskominfo	Sekretaris	2024	✓		✓	Selama Berlaku

PPID UTAMA
KABUPATEN KERINCI,



Yuldi Candra, SKM
NIP. 19740705 200003 1
006